



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
WAKIL KETUA DPR RI / BIDANG KORPOLKAM
KUNJUNGAN MUHIBAH
KE NEGARA AMERIKA SERIKAT
SENIN, 16 DESEMBER 2019**

Tahun Sidang	:	2019 - 2020
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	-
Jenis Rapat	:	Kunjungan Muhibah
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Senin, 16 Desember 2019
Waktu	:	Pukul 17.00 (waktu SF) – selesai
Tempat	:	KJRI San Fransisco
Acara	:	Melaksanakan Kunjungan Muhibah ke Negara Amerika Serikat
Pimpinan Pertemuan	:	DR. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)
Sekretaris	:	Danis Maya, SH. Kabag Set Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
Hadir Amerika	:	Staf KJRI San Fransisco, Perhimpunan Mahasiswa Serikat, Masyarakat Indonesia yang berdomisili di San Fransisco dan sekitarnya.

A. Pendahuluan

Pada hari Senin, 16 Desember 2019 pukul 17.00 WIB (waktu San Fransisco, Amerika Serikat) Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam. Bapak DR. Azis Syamsuddin Melaksanakan Kunjungan Muhibah ke Negara Amerika Serikat yang dihadiri Staf KJRI San Fransisco, Perhimpunan Mahasiswa Amerika Serikat, Masyarakat Indonesia yang berdomisili di San Fransisco dan sekitarnya di KJRI San Fransisco.

B. Pokok-pokok Pembicaraan

- Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjelaskan secara rinci mengenai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) .
- UU KUHP sekarang adalah terjemahan dari kitab Undang-Undang Hukum Belanda. UU Belanda tersebut dibuat dengan tujuan kolonialisme, dimana

setelah 74 tahun Indonesia merdeka, UU KUHP ini masih digunakan oleh negara Republik Indonesia.

- Dengan demikian, pengesahan RUU KUHP adalah momentum bagi kita untuk sekali dan selamanya merdeka sepenuhnya dari kolonialisme.
- Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI beserta anggota tim menjelaskan secara mengenai proses pembentukan undang-undang, substansi, dan proses yang terjadi di dalam pembahasan RUU KUHP. Adapun 14 pasal dalam RUU KUHP yang disampaikan adalah sebagai berikut :
 - a. Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat
 - b. Batas Usia Maksimum
 - c. Makar
 - d. Penyerangan Kehormatan/Harkat & Martabat Presiden
 - e. Delik Santet
 - f. Pembiaran Unggas
 - g. Contempt Of Court
 - h. Penodaan Terhadap Agama
 - i. Mempertunjukkan Alat Kontrasepsi
 - j. Perzinahan
 - k. Kohabitasi
 - l. Penggelandangan
 - m. Aborsi
 - n. Perkosaan Dalam Rumah Tangga
- Demikian juga dengan RUU permasyarakatan, bahwa RUU Pemasyarakatan ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan terhadap fungsi permasyarakatan adalah salah satu bagian penting dari tahapan dalam sistem peradilan pidana, oleh sebab itu penguatan kelembagaan dan fungsi permasyarakatan membutuhkan pengaturan yang komprehensif.
- RUU Pemasyarakatan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang hukum pidana dan permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan.

DENGAR PENDAPAT TERKAIT USULAN RUU DWI KEWARGANEGARAAN

Bahwa untuk menindaklanjuti audiensi Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dengan LSM Pelangi dan Diaspora pada tanggal 28 Nopember 2019, maka dipandang perlu untuk memperoleh masukan terutama dari warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri untuk memperoleh masukan yang lebih objektif. Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh Mahasiswa, Perwakilan Diaspora dan perwakilan masyarakat Indonesia di San Fransisco adalah sebagai berikut :

1. Apakah RUU Dwi Kewarganegaraan masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional untuk tahun 2019 – 2014.

Dijelaskan bahwa untuk saat ini RUU Dwi Kewarganegaraan belum masuk ke dalam daftar Proglenas 2019 – 2024, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa RUU Dwi Kewarganegaraan dapat diusulkan masuk kedalam Proglenas bahkan menjadi prioritas apabila kajian dan naskah akademik sudah dipersiapkan dengan baik. Dan RUU ini dapat diusulkan oleh DPR maupun Pemerintah.

2. Tahun 2014 RUU Dwi Kewarganegaraan menjadi RUU Usul DPR dan sudah masuk dalam proses pembentukan RUU, namun kenapa terhenti apakah dibutuhkan biaya khusus agar sebuah RUU masuk dalam pembahasan dan berapa lama pembahasan sebuah UU serta bagaimana apabila sebuah UU tidak selesai dalam 1 periode masa bakti dewan.

Pada tahun 2014 RUU Dwi Kewarganegaraan menjadi usul dari DPR dan proses pembentukan RUU sudah dilakukan oleh pihak Badan Keahlian Dewan (BKD DPR RI), namun pihak pemerintah belum menyetujui apabila RUU Dwi Kewarganegaraan dibahas pada periode 2014-2019.

Tidak ada patokan waktu terhadap pembahasan sebuah RUU, semua itu tergantung dari ketersediaan data dan informasi serta kesepakatan politik. Dan tidak ada biaya khusus agar sebuah undang-undang masuk ke dalam pembahasan.

Apabila sebuah RUU tidak selesai dibahas pada masa sebelumnya maka melalui mekanisme *carry over* dapat dilanjutkan oleh dewan periode berikutnya.

3. Bagaimana sikap DPR terhadap Dwi Kewarganegaraan

Anggota tim kunjungan muhibah yang terdiri dari berbagai fraksi, pada intinya secara pribadi dapat memahami kebutuhan akan Dwi Kewarganegaraan dan

alasan melepas kewarganegaraan Indonesia. Dalam kondisi global saat ini bahwa kewarganeraan tunggal bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan lagi. Dengan semakin banyaknya warga negara Indonesia yang berada di luar negeri maka sebuah keuntungan apabila mereka diberi kesempatan yang sama untuk dapat mengabdikan juga di negara Indonesia tanpa perlu mempersoalkan kewarganegaraan mereka saat ini.

4. Apakah setiap hasil rapat dapat diakses untuk mengetahui perkembangan pembahasan RUU.

Bahwa setiap laporan singkat baik terkait rapat pengawasan maupun pembahasan dapat diakses oleh publik melalui website resmi DPR RI.

5. Sebelum menutup acara sosialisasi, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meminta kepada Diaspora dan masyarakat Indonesia di San Francisco untuk membuat semacam kajian yang memuat keuntungan dan kerugian dwi kewarganegaraan. Hal ini sangat dibutuhkan oleh anggota tim untuk dijadikan bahan kajian untuk setiap fraksi sebelum memberikan keputusan apakah RUU Dwi Kewarganegaraan layak atau tidak untuk dibahas dan disahkan menjadi sebuah Undang-undang.

Pertemuan ditutup pada pukul 19.00 Waktu San Fransisco, Amerika Serikat.

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**



Danis Maya, SH.
197410261999031004